

### BAB III. A. KASIMPULAN (Peradilan).

1. Berlakunya berbagai hukum perdata di Indonesia pada waktu, tempat, dan untuk persoalan yang sama, serta adanya lebih dari satu susunan peradilan, mengakibatkan konflik-konflik yang ditimbulkan dari praktik peradilan tersebut.
2. Wewenang mengadili dari peradilan perdata sepenuhnya tergantung dari para fihak yang ingin mencari hukumnya bagi persoalan yang dihadapi, untuk itu maka adanya berbagai macam peradilan memberikan peluang bagi para fihak untuk menentukan pilihan hukum (perdata materiil) mana yang berlaku atas persoalannya, dan dengan demikian sekaligus ke pengadilan mana para fihak berpaling..
3. Wewenang peradilan yang demikian ini, sepanjang ketentuan yang ditetapkan menurut undang-undang tidak memberikan penegasan, memberikan kesempatan yang luas kepada hakim untuk menafsirkannya berdasar perasaan keadilan hukum yang hidup didalam masyarakat yang bersangkutan.
4. Wewenang yang dimiliki yang demikian tadi wajar, sepanjang tugas hakim menurut pasal 4 ayat 1 Undang-undang 1970 nomer 14 adalah menyelesaikan setiap sengketa yang dihadapkan padanya, tanpa diperbolehkan menolak dalam memberikan bantuanya dengan alasan tiada hukum yang tersedia.
5. Hukum tidak cukup diketahui dan difahami dengan menyeroti kaidah-kaidah ideal yang dianggap merupakan pencerminan dari hukum. Walaupun hakim berwenang memperhitungkan dan mengikuti sertakan

kebutuhan-kebutuhan masyarakat, namun hakim harus tetap berpegangan kepada hukum. Kebebasan untuk menafsirkan sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat itu tidak berarti bahwa hakim boleh tidak setia kepada hukum.

6. Untuk dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, adalah tepat untuk mengadakan pendekatan secara sosiologi hukum agar dapat memberikan bahan-bahan yang konkret untuk menyusun tata hukum Nasional. Untuk itu jika tidak hukum dalam bentuk apapun yang tersedia, hakim harus menemukan/membina hukum itu sendiri sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
7. Pembangunan terutama bertujuan untuk menghasilkan pengarahan dan ke-teratur-an bagi warga masyarakat, dalam hal mana banyak bergantung pada para pejabat-hukum (hakim), serta suasana kemasyarakatan yang memungkinkan para pejabat hukum tadi melaksanakan peranannya sebagai penerap, penemu serta pembentuk hukum baru.
8. Persoalan pembinaan dan pembaharuan hukum adalah sangat kompleks, ternyata dari keadaan alam realita yang berbeda dengan alam cita.

Untuk itu penelitian dalam bidang alam realita akan sangat berarti dalam menunjang penemuan dan pembentukan hukum baru. Didalam menemukan dan membentuk hukum baru itu hakim harus mendasarkan diri pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

## B. K E S I M P U L A N (Hukum Perkawinan).

1. Di dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang mengandung rumusan Pancasila yang resmi, merupakan manifestasi bahwa hakikat manusia Indonesia adalah ummat beragama.
2. Bahwa sebagai ummat beragama, segala sikap tingkah laku dan pertumbuhannya selalu menampakkan moral bangsa Indonesia yang beragama.
3. Hukum Islam mengatur segala segi kehidupan manusia, dengan mengadakan perbedaan bidang hukum yaitu bidang 'ubudiyah, mu'amalat, munakahat, jinayah'.
4. Penduduk pulau Lombok yang sebagian besar dari suku Sasak, pada umumnya beragama Islam menuruti strukturaturan dan tuntunan agama Islam, kecuali dalam bidang jinayah oleh karena berlaku Kitab Undang-undang Hukum Pidana bagi seluruh golongan-golongan penduduk yang mulai berlaku pada 1 Januari 1918 (S 1917 nr. 497 jo no. 645).
5. Berpangkalan pada Peraturan Pemerintah no. 45 tahun 1957, meskipun ada klausula "segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum Agama Islam", maka selain dalam perkara nikah, thalaq, rruju', fasakh, nafaqah, maskawin (mahar), tempat kediemanan (maskan), mut'ah hadhanah, yaitu dalam perkara waris-malwaris, waqaf, hibah kiranya sering menimbulkan kericuan, karena adanya dua badan peradilan yang masing-masing merasa berwenang memberikan peradilannya.
6. Dalam hubungan dengan Undang-undang no. 1 tahun 1974, berdasarkan pasal 67 ayat 1, yang menentukan, bahwa Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara effektif lebih

lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, bahwa keadaan masyarakat Islam di Lombok telah meresipiir Hukum Perkawinan Islam kiranya perlu mendapatkan perhatian separtasnya.

7. Bahwa dengan pengaruh Islam, segala kesulitan-kesulitan perkawinan menurut Hukum Adat dapat teratasi dengan baik.
8. Kiranya derajat wanita dihormati dalam agama Islam.



**C. K E S I M P U L A N (Hukum Waris).**

1. Bahwa ketiga Hukum Perdata materiil, yaitu Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat (B.V.) sama-sama berlaku sebagai Hukum Positif Indonesia bagi masing-masing golongan penduduk, berdasar atas pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 jo pasal 142 Undang-undang Dasar R.I. 1956 jo pasal 192 Konstitusi Republik Indonesia Serikat jo pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 jo pasal 163 Indische Staatsregeling jo pasal 131 Indische Staatsregeling.
2. Bahwa pada Peradilan yang berwenang untuk menerapkan masing-masing Hukum materiil diatas untuk daerah luar Java dan Madura, kecuali sebagian Kalimantan Selatan ialah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
3. Bahwa batas wewenang antara kedua Badan Peradilan tadi diatur untuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ialah dalam Peraturan Pemerintah tahun 1957 No. 45, dimana hal-hal yang menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diatur dalam pasal 4.
4. Bahwa pasal 4 ayat (1) menentukan : Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-isteri yang bermarga Islam, dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum Agama Islam yang berkencan dengan nikah, thalaq, ruju', fasakh, nafkah, maskawin (mohar) tempat kediaman (masakan) mut'ah dan sebagainya, badhanah perkara waris-me-waris, waqaf, hibah, sadaqah, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat

ta'liq sudah berlaku.

- 5. Bahwa perselisihan wewenang antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat terjadi, dalam menafsirkan kalimat, segala perkara yang menurut hukum yang hidup demi pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah tahun 1957 No. 45.
  - 6. Bahwa untuk mengetahui secara pasti "hukum yang hidup" hukum materiil mana, adalah tidak mudah.
  - 7. Bahwa untuk sementara ini dapat dipakai sebagai pedoman ialah pernyataan pada pihak yang bersengketa tentang keinginan mereka tentang mana/apa yang berlaku bagi perkaranya.
  - 8. Bahwa bila para pihak sudah menyatakan kehendaknya dalam suatu prosedure yang baik, maka sekali para pihak menetapkan pilihan hukumnya seketika Pengadilan sudah dapat menetapkan hukum mana yang berlaku bagi sengketa itu dan sekaligus mengetahui Pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus.
  - 9. Bahwa bila para pihak menghadiri berlangsungnya hukum Agama Islam, maka dengan sendirinya atas dasar alasan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah tahun 1957 No.45, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut dan karena itu, dan dengan sendirinya Pengadilan Negeri harus menolak mengadili.
  - 10. Bahwa bila Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus suatu perkara dengan menerapkan Hukum Islam, baik dengan alasan karena putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak memenuhi persyaratan hukum pembuktian (HIR) ataupun karena permintaan para pihak.
- periksa kasus-kasus tersebut dalam putusan dan penetapan Pengadilan Negeri Mataram diatas-

Maka, putusan dan penetapan tersebut mencapai batas wewenang Pengadilan Negeri dan karena itu para pihak setiap saat dapat mengajukan eksepsi mengenai non-kompetensi absolut.

11. Bahwa bila para pihak lupa atau tidak mengajukan eksesinya, maka bila perkara tersebut sampai pada pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung, akan dibatalkan.
12. Bahwa adanya keanekaragaman/Pluralisme hukum ini bukanlah hal utama penyebab perselisihan wewenang antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah akan tetapi banyak disebabkan oleh maksud/tujuan para pihak yang bersengketa mengajukan perkarnya kesesuaian Badan Peradilan dengan harapan untuk memperoleh putusan yang menguntungkan bagi dirinya.
13. Bila kemudian putusan Pengadilan yang dimaksud itu tidak/kurang menguntungkan dirinya, maka pihak tersebut akan mengajukan persoalannya kepada Badan Peradilan lain --hal ini banyak terjadi pada putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang diajukan lagi ke Pengadilan Negeri bukan untuk minta fiat eksekusi, melainkan sebagai suatu perkara baru-- dan sayangnya Pengadilan Negeri menerima perkara tersebut sebagai suatu perkara baru yang masih wewenangnya.
14. Bahwa untuk dapat mengetahui dan menerapkan suatu hukum materiil, seyogianya para penegak hukum dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum bagi masing-masing hukum materiil dengan pengertian yang tepat.
15. Bahwa pluralisme hukum dalam hukum perdata, i.e. sebagian kecil hukum perdata seperti dimaksudkan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah tahun 1957 No. 45, tidak perlu sampai menghapuskan pluralisme hukum.

16. Bahwa pluralisme hukum tidak selamanya tidak baik bagi pelaksanaan hukum.
17. Bahwa berlakunya ketiga hukum materiil diatas terutama untuk Hukum Adat dan Hukum Islam sudah merupakan kenyataan - sosial, dan karena itu bila Hukum positif Indonesia masih ingin memegang peranan social engenering, maka perlu kenyataan-kenyataan sosial tadi diterima.
18. Bahwa kenyataan ini menunjukkan bahwa apa yang dituju oleh pasal 1 ayat 2 dan 4 Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 yang menyatakan bahwa :  
 ".....jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan bagian tersendiri dari peradilan Swapraja dan Adat tidak dihapus ...." adalah tepat.
19. Bahwa adalah lebih baik bila untuk waktu-waktu yang akan datang segera dapat diadakan suatu peraturan hukum yang mengatur lebih lanjut tentang wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hubungannya dengan Hukum Materiil yang diterapkan, yang dalam bentuk peraturan Hukum acara (Hukum formil).  
 Sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan kedua Badan Peradilan sama-sama memberikan putusannya terhadap perkara yang sama.
20. Semua itu digunakan dengan harapan untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum, justru yang pada akhir-akhir ini sangat banyak mendapat sorotan masyarakat.